



PUTUSAN

Nomor: 965/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ir. Yohan Listyono Suryadi, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Jaya Indah Blok A.03-A.05, Rt. 004, Rw. 002 Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IRWAN GOMULJA, S.H., M.Kn. Dkk**, Kesemuanya di atas adalah para advokat yang tergabung pada kantor hukum "**Justicia Law Firm**" yang beralamat kantor di Santorini Townsquare – Suite Olympus, Jalan Ronggolawe 2A, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, email: justicia.sby@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

Insinyur Gunawan Tjiptorahardjo, laki-laki, warga negara Indonesia, yang dahulu diketahui beralamat di ruko sentral niaga utama T22, Citraland Kota Surabaya, tapi sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 965/PDT/2024/PT SBY tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding;

Hal 1 dari 7 Putusan Nomor: 965/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 965 / PDT / 2024 / PT SBY tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pangganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 965/PDT/2024/PT SBY tanggal 18 Desember 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 570/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 570 / Pdt.G / 2024 / PN Sby tanggal 6 November 2024 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara Verstek ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak Penggugat secara langsung dan seketika;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 4.555.000,- (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 570/Pdt.G/2024/PN Sby diucapkan pada tanggal 6 November 2024, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 November 2024, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara elektronik (E-Court) Nomor 286 /

Hal 2 dari 7 Putusan Nomor: 965/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta.Pdt.Banding / 2024 / PN Sby Jo 570 / Pdt.G / 2024 / PN Sby, tanggal 19

November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 November 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 November 2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

Hal 3 dari 7 Putusan Nomor: 965/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 570 / Pdt.G / 2024 / PN.Sby tanggal 06 November 2024 ;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING semula PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERBANDING semula TERGUGAT telah melakukan wanprestasi kepada PEMBANDING semula PENGUGAT ;
3. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT untuk mengembalikan uang sebesar **Rp. 550.000.000,-** (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak PEMBANDING semula PENGUGAT secara langsung dan seketika ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset milik TERBANDING semula TERGUGAT yakni sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 12.32.10.07.1.00685, NIB 12321007 Luas 2.005 m² Surat Ukur Nomor 02795/1997 Ledug, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, atas nama Insinyur Gunawan Tjiptorahardjo (*in casu* TERBANDING semula TERGUGAT);
5. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya sejak putusan atas perkara ini dibacakan sampai Tergugat melaksanakan isi putusan ini ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan dan/atau bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
7. Memerintahkan TERBANDING semula TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
8. Menghukum TERBANDING semula TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara a quo ini di Pengadilan Tinggi

Hal 4 dari 7 Putusan Nomor: 965/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berpendapat lain, maka PEMBANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 570 / Pdt.G / 2024 / PN Sby tanggal 6 November 2024 memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dalil keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya memohon agar permohonan sita jaminan atas aset pribadi milik Terbanding yang berupa sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 12.32.10.07.1.00685, NIB 12321007 Luas 2.005 m² Surat Ukur Nomor 02795/1997 Ledug, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, atas nama Insinyur Gunawan Tjiptorahardjo (*in casu* TERBANDING), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sita jaminan dapat diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang yang disita tersebut untuk memenuhi tuntutan penggugat. Tujuan sita jaminan adalah agar barang tersebut tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 H.I.R. dan SEMA Nomor 05 Tahun 1975 berpunyi bahwa sita jaminan dapat dimohonkan dengan alasan jika terdapat kekhawatiran dari pihak Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan penguasaan dan/atau hak atas suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya sangkaan kuat atau alasan kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan penguasaan dan/atau

Hal 5 dari 7 Putusan Nomor: 965/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atas suatu benda kepada pihak lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menetapkan agar dilakukan sita jaminan atas asset Tergugat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 570 / Pdt.G / 2024 / PN Sby tanggal 6 November 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 125 Jo Pasal 227 H.I.R. HIR (*Herzien Inlandsch Reglemen*) S. 1941- 44. dan SEMA Nomor 05 Tahun 1975 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Hal 6 dari 7 Putusan Nomor: 965/PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 570 / Pdt.G / 2024 / PN Sby tanggal 6 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.00.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 yang terdiri dari **Moestofa, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Purnamawati, S.H**, dan **I Wayan Sedana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Purnamawati, S.H.

Moestofa, S.H., M.H.

I Wayan Sedana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Arya Susetia, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Putusan Nomor: 965/PDT/2024/PT SBY